

Nomor : KP.03.01/A.IV/8199/2024
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Pelaksanaan Pengusulan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode II (Genap) Tahun Ajaran 2023/2024

22 Februari 2024

Yth. Sesuai Daftar Lampiran I
di

Tempat

Sehubungan dengan Proses Pengusulan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Periode II (Genap) tahun ajaran 2023/2024, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Calon Peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri melakukan registrasi melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> menu Registrasi Tugas Belajar mulai tanggal **1 Maret 2024 s.d. 15 April 2024**;
2. Proses Pengusulan melalui laman <https://usul-ropeg.kemkes.go.id/> oleh Satuan Kerja masing-masing mulai tanggal **1 Maret 2024 s.d. 15 April 2024**;
3. Batas waktu penerimaan rekomendasi usul Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Periode I (Ganjil) dari Unit Utama ke Biro Organisasi dan SDM paling lambat dan diterima Biro Organisasi dan SDM tanggal **30 April 2024**;
4. Untuk tertib administrasi, kelancaran proses verifikasi dan validasi, maka semua kelengkapan berkas persyaratan tugas belajar dan tugas belajar mandiri sebagaimana terlampir wajib diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>;
5. Unit utama dan UPT wajib secara aktif memonitor usul proses tugas belajar dan tugas belajar mandiri melalui website Biro Organisasi dan SDM pada menu info proses bagian pengembangan sub menu tugas belajar atau melalui laman <https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/tubel> dan informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti;
6. Bagi usul tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak valid (bermasalah), perbaikan kelengkapan berkas diterima Biro Organisasi dan SDM paling lambat tanggal **31 Mei 2024** dan diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>;

7. Berkas yang diunggah setelah melewati tanggal sebagaimana tercantum pada angka 3 dan 6, tidak dapat diproses penerbitan SK Tugas Belajarnya;
8. Bagi Calon Peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang sudah diusulkan secara manual ke Biro Organisasi dan SDM sebelum terbitnya surat pemberitahuan ini, diharapkan segera melakukan registrasi, pengusulan oleh masing-masing satuan kerja dan pemberian rekomendasi oleh Unit Utama sebagaimana tercantum pada angka 1 s.d. 3.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

22 Februari 2024
Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

\$(ttd)

Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran I

Nomor : KP.03.01/A.IV/8199/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
3. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
6. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Lampiran II

Nomor : KP.03.01/A.IV/8199/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

PERSYARATAN PENGUSULAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MADIRI

Persyaratan Umum :

1. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. Memiliki sisa masa kerja pegawai yang dihitung berdasarkan tanggal Batas Usia Pensiun dan tanggal mengikuti pendidikan, dengan ketentuan paling kurang:
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah 3 (tiga) tahun, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah 2 (dua) tahun, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan / Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - c. 1 (satu) kali waktu normatif program studi, untuk tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
3. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan Satuan Kerja;
6. Tidak sedang;
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan/atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7. Tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
8. Menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
9. Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri, antara lain:
 - a. Perguruan tinggi dalam negeri terdiri atas:
 - 1) perguruan tinggi negeri;

- 2) perguruan tinggi kedinasan; dan
 - 3) perguruan tinggi swasta.
- b. Perguruan tinggi luar negeri merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri harus memiliki:
- a. akreditasi paling kurang B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. akreditasi C dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri dimana program studi tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan/atau Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), dimana penyelenggaraannya harus mendapatkan Izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kelengkapan Berkas:

1. SK Pengangkatan PNS;
2. SK Kenaikan Pangkat terakhir (bagi yang sudah pernah naik pangkat);
3. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
4. Ijazah Pendidikan terakhir;
5. SK pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
6. Surat Pernyataan bermaterai;
7. Rekomendasi Pimpinan Satuan Kerja;
8. Surat Keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan;
9. Surat perjanjian pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri;
10. Surat Keterangan atau SK Pembiayaan untuk Tugas belajar yang dibiayai melalui APBN/APBD/Sumber lainnya yang sah;
11. Surat Keterangan diberhentikan dari jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
12. Surat Izin melaksanakan PJJ dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk program studi/perkuliahan yang dilaksanakan secara daring/jarak jauh;
13. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara bagi PNS yang akan menjalani Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri di luar negeri.